



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmpstp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah
2. Foto Copy KTP dengan menunjukkan aslinya
3. Surat Pernyataan Bermeterai cukup yang menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan
4. Foto Copy SITU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmpstp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							Mutu Baku				Keterangan	
		Front Office			Back Office				Kelengkapan	Waktu	Output			
		Pemohon	Petugas Pengelola Perizinan	Petugas Pengelola Dokumen Perizinan	Petugas Pengadministrasi Perizinan	Tim Teknis	Petugas Pengelola SIM PM	Kasie				Kabid	Kadis	
1	Mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan izin usaha Perikanan Budidaya pada Bagian Front Office	□										Dokumen persyaratan, Adu Tulis	10 Menit	Informasi
2	Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan izin Usaha Perikanan Budidaya me register berkas permohonan		□									Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap
3	Memeriksa berkas permohonan izin Usaha Perikanan Budidaya, menginput pada Komputer dan menyerahkan berkas permohonan kepada Tim Teknis			□								Berkas Permohonan Lengkap	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap Siap di verifikasi
4	Memeriksa dan Memeriksa Berkas Permohonan izin Usaha Perikanan Budidaya dan Memberikan Rekomendasi				□							Berkas Permohonan Lengkap Siap di verifikasi	10 Menit	Berkas Permohonan Siap di verifikasi Tim Teknis dan Berikan Rekomendasi
5	Memeriksa Berkas Permohonan izin Usaha Perikanan dengan Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin					□						Berkas Permohonan telah di verifikasi Tim Teknis dan Berikan Rekomendasi	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf Kasie
6	Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf						□					Konsep Produk izin siap paraf Kasie	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf Kasie
7	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf							□				Konsep Produk izin siap paraf Kabid	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf Kabid
8	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditandatangani								□			Konsep Produk izin siap paraf Kadis	10 Menit	Produk izin telah ditanda tangani Kadis
9	Memeriksa Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir				□							Produk izin Produk Akhir	10 Menit	Rekaman Produk izin Produk Akhir

1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Usaha Perikanan Budidaya pada Bagian Front Office
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Izin Usaha Perikanan Budidaya meregister berkas permohonan
3. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima berkas permohonan Izin Usaha Perikanan Budidaya, menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis Menerima dan Memverifikasi Berkas Permohonan Izin Usaha Perikanan Budidaya dan Memberikan Rekomendasi
5. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Izin Usaha Perikanan dengan Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin
6. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
7. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
8. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditandatangani
9. Petugas Pengadministrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya

Pengaduan Layanan

Pengaduan secara langsung dilakukan dengan datang ke DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah melalui Petugas Pengelola Pengaduan.

Pengaduan tidak langsung dilakukan melalui :

- **Telepon/Faximile Kantor : 0914-22543 / 0914-22852.**
- **Email : dpmptsp malteng.pengaduan@gmail.com**
- **Kotak pengaduan.**